

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/180/UN37/HK.02/2024TENTANG
REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/2237/UN37.1.1/PJ.00.02/2024 sehubungan dengan dimulainya kegiatan Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG *REVIEWER* PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Reviewer* Penelitian dan PENGABDIAN Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang adalah :
1. melakukan *review* terhadap proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi kelayakan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melakukan *review* atas luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/180/UN37/HK.02/2024
TENTANG *REVIEWER* PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN
PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA *REVIEWER* PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan
1.	Dr. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd. 197904252005011001	Pembina - IV/a
2.	Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, S.Psi., M.A., D.Sc. 198107042005012003	Pembina - IV/a
3.	Akaat Hasjiandito, S.Pd., M.Pd. 1987011020230511001	Penata Muda Tk. I - III/b
4.	Liftiah, S.Psi., M.Si., Ph.D. 196904151997032002	Pembina - IV/a
5.	Sukma Adi Galuh Amawidyati, S.Psi., M.Psi. 198501212015042001	Penata Muda Tk. I - III/b
6.	Amri Hana Muhammad, S.Psi., M.A. 197810072005011003	Penata Muda - III/a
7.	Edi Subkhan, S.Pd., M.Pd. 198109032015041001	Penata Muda Tk. I - III/b
8.	Prof. Dr. Haryono, M.Psi. 196202221986011001	Pembina Utama - IV/e
9.	Dr. Titi Prihatin, M.Pd. 196302121999032001	Pembina - IV/a
10.	Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 198105102006042002	Penata Tk. I - III/d
11.	Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029	Penata - III/c
12.	Dr. Deni Setiawan, S.Sn., M.Hum. 198005052008011015	Penata Tk. I - III/d
13.	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. 195604271986031001	Pembina Utama Madya - IV/d
14.	Dr. Tri Suminar, M.Pd. 196705261995122001	Pembina Tk. I - IV/b

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan
15.	Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197712232005011001	Penata Tk. I - III/d
16.	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001